

**FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENERAPAN DIVERSI
MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-006/A/J.A/04/2015**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

**ERLANGGA RINALDI MAARUF
NPM : 91911403161074**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Abstrak	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejaksaan	9
B. Pengertian Penerapan.....	10
C. Pengertian Diversi	11
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	13
B. Sumber-sumber Penelitian.....	13
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	14
D. Metode Analisis Masalah	15
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Tentang Diversi Menurut Peraturan Perundang-Undangan ...	16
B. Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

ABSTRAK SKRIPSI

Erlangga Rinaldi Maaruf. 91911403161074. Fungsi Kejaksaan Dalam Melakukan Penerapan Diversi Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015. Di bimbing oleh Suzanna Lumeno dan Erwin Taroreh.

Kata Kunci : Kejaksaan, Penerapan, Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi (pengalihan) dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh dalam keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Jaksa mempunyai peran penting dalam berlangsungnya proses diversi (pengalihan) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara tindak pidana. Berdasarkan penjelasan diatas, peran jaksa dalam menerapkan kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam menjalankan penegakan hukum hendaknya sejalan dengan tujuan dasar pemidanaan diantaranya yaitu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pengaturan tentang diversi menurut peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimanakah fungsi kejaksaan dalam penerapan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum? Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Pengaturan mengenai pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak, dimana pelaksanaan diversi sudah dimulai dari tingkat penyidikan. Pelaksanaan diversi oleh kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Ditingkat Penuntutan, ada beberapa persyaratan dan proses yang harus di lalui dalam pelaksanaan diversi, adapun syarat yang dapat dilakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak, dengan demikian penegakan hukum mempunyai peranan penting. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut. Penegakan hukum bukan hanya berbicara mengenai aturan-aturan atau pasal-pasal yang berada dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi selalu melibatkan manusia di dalamnya seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan, para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Masyarakat) yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan palaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi (pengalihan) dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh dalam keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Jaksa mempunyai peran penting dalam berlangsungnya proses diversi (pengalihan) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara tindak pidana. Berdasarkan

penjelasan diatas, peran jaksa dalam menerapkan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam menjalankan penegakan hukum hendaknya sejalan dengan tujuan dasar pemidanaan diantaranya yaitu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.

Pada proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga sidang di pengadilan, anak menjadi pelaku tindak pidana wajib melalui sebuah tahapan yang disebut diversifikasi, yang bertujuan menjadi opsi yang lebih baik dibanding menggunakan mekanisme beracara pada pengadilan. Jaksa Penuntut umum (JPU) sebagai penegak hukum berkewajiban melakukan diversifikasi, di samping polisi serta hakim. 1 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan bahwasanya diversifikasi merupakan penanganan masalah anak diluar proses peradilan pidana. Upaya diversifikasi akan bisa menguntungkan hak-hak anak, karena dengan adanya upaya diversifikasi anak tidak menjalani hukuman pada lembaga pemasyarakatan (Lapas) atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga anak nantinya bisa berubah serta memperbaiki diri menjadi generasi bangsa yang baik.

Berdasarkan UU SPPA, Jaksa Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia angka PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan (PerJa 2015). Perja 2015 tersebut menjelaskan bahwa JPU harus melakukan pemanggilan, selanjutnya menganjurkan diversifikasi pada anak dan/orang tua/wali serta korban dan/orang tua/wali selama 7 hari yang dihitung semenjak mendapat pelimpahan anak serta barang bukti dari polisi.

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Perlindungan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Negara Indonesia, sehingga kepentingan yang

terbaik bagi anak sudah merupakan tanggung jawab bersama sebagai umat manusia yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawat dalam proses pertumbuhannya, karena di masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru.

Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.

Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak pada umumnya dan anak sebagai pelaku tindak pidana pada khususnya, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan Beijing Rules, namun

pada kenyataannya ketentuan dalam peraturan tersebut belum secara maksimal menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Proses peradilan pidana anak sebenarnya sama dengan proses peradilan pidana bagi orang dewasa. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.

Dalam sistem peradilan pidana anak, setiap tahapan proses mulai dari penyidikan sampai pada tahapan pemidanaan haruslah didahului dengan adanya proses diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan telah berlaku efektif pada bulan Juli tahun 2014, mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mempertegas peran-peran aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara pidana anak dengan mengedepankan perlindungan anak melalui pendekatan keadilan restorative.

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak / KHA (*Convention The Rights of The Children / CRC*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*Children in Need of Special Protection / CNSP*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult*

circumstances (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.

Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup. Sebelum adanya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum dimana anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU tentang Pengadilan Anak tersebut belum secara tegas dituangkan dalam pasalnya mengenai pelaksanaan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (*diversi*).

Penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan pidana selama ini membawa dampak yang sangat buruk bagi perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik. Hak-hak anak ketika harus menjalani suatu proses pemeriksaan penyelesaian perkara pidana dari tahap penyidikan sampai ke tahap pelaksanaan putusan seringkali diabaikan oleh penegak hukum. Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan, sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang-undang tersebut telah dituangkan secara tegas dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 mengenai *diversi*.

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*). Tujuannya tidak hanya untuk penjatuhan pidana semata, tetapi juga pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana mendukung perwujudan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran tujuan penjatuhan sanksi pidana tersebut merupakan ciri khas penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan nantinya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun sidang di pengadilan, tidak hanya meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan semata bagi anak namun juga didasari prinsip demi kepentingan anak.

Sejak tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penahanan. Situasi dalam tahanan memberikan beban mental berlipat bagi si anak, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Upaya pengalihan atau ide Diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kewenangan untuk melakukan Diversi adalah dari aparat penegak hukum pada masing masing tingkatan pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7. Secara khusus, pada tingkat penuntutan, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III Bagian Keempat Pasal 41 dan Pasal 42 UU SPPA.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang diversi menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah fungsi kejaksaan dalam penerapan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang diversi menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui fungsi kejaksaan dalam penerapan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan diversi menurut peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang-undang menjelaskan fungsi kejaksaan dalam penerapan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil, 2009, Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM. Refika Aditama, Bandung
- Ciawi Priyatno, Dwija, 2004, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo Raharjo, Bandung
- Djamil, Nasir, 2014, Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika Hangama, Jakarta
- Djamil, M. Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Sinar Grafika Fuady, Jakarta
- El Majda, 2008, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta
- H. Munir 2003, Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Kencana Jakarta
- Hamzah, Andi, A.Z Abidin dan 2010, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, PT, Jakarta
- Kartono, Kartini, 1998, Patologi Sosial Kenakalan Remaja, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kansil, C.S.T. 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Kencana Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung
- Manan, H. Abdul 2009, Aspek-aspek Perubahan Hukum. Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, PT. Alumni, Bandung

Mohammad Joni dan Zulchaina Z., 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung

Marsaid, 2015, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang

Nandang, 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta

Natangsa, 2015, Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan, Genta Publishing Soekanto, Yogyakarta

Rochaeti, Nur. 2008, Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia, Jakarta

Roni, Hanitijo Soemitro dalam Suratman, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta Sambas, Bandung

Satjipto. 2010. Sosiologi Hukum, Genta Publishing , Yogyakarta

Selznick, Philip dan Philippe Nonet 2013, Hukum Responsif, Nusa Media, Bandung

Sudarsono, 2012, Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi, Rineka Cipta, Jakarta

Supeno, Hadi, 2010, Kriminalisasi Anak, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sunggono, Bambang 1997, Hukum dan Kebijakan Publik, PT Raja Grafindo Persada Surbakti, Jakarta

Soerjono 2010, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Genta Publishing Tanamas, Yogyakarta

Yarsif Watampone Ibrahim, Jhony, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Jawa Timur

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan
diversi

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan
pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun